



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SETAIL
NOMOR : 188/ ..!8... /KEP/429.518.04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2022

KEPALA DESA SETAIL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-Undang Dasar;
 2. bahwa dalam rangka meningkatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
 3. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan swadaya gotongroyong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Setail tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan Mengesahkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa setail Kecamatan Geteng Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA** : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Setail
Tanggal : 25 Mei 2022

KEPALA DESA SETAIL




SAIFUDIN

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Setail
Tanggal : 25 Mei 2022
Nomor : 188/..8.../KEP/429.518.04/2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA SETAIL KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	HERI MUHTAR EFENDI	Ketua/Koordinator	
2.	MUTAMIMAH	Anggota	
3.	SUWANTO	Anggota	
4.	MUHAMMAD ILYAS	Anggota	
5.	HIMAWAN RAHANDI	Anggota	

KEPALA DESA SETAIL



SAIFUDIN